

**PERSYARATAN PERMOHONAN PERSETUJUAN RENCANA KERJA PERLUASAN
WIUP/WIUPK**

No.	Uraian	Keterangan
1	surat permohonan;	
2	laporan Eksplorasi akhir dan/atau laporan Eksplorasi lanjutan yang memuat titik informasi pada area wilayah IUP/IUPK yang berbatasan dengan wilayah perluasan yang dimohonkan;	
3	peta dan daftar koordinat wilayah yang dimohonkan perluasan;	
4	peta sebaran potensi cadangan marginal dan/atau indikasi endapan marginal di dalam WIUP atau WIUPK;	
5	interpretasi penampang melintang dan model geologi atau mineralisasi di dalam WIUP atau WIUPK yang menjelaskan bahwa secara genesa terdapat kemenerusan pada wilayah yang dimohonkan perluasan;	
6	perkiraan besaran potensi mineral logam/batubara yang akan diperoleh pada wilayah yang dimohonkan perluasan;	
7	surat pernyataan dari ahli geologi/pertambangan yang berkompeten dalam bidang pelaporan hasil eksplorasi mineral dan batubara mengenai adanya potensi cadangan marginal dan/atau indikasi endapan marginal di dalam WIUP dan WIUPK yang secara genesa terdapat kemenerusan pada wilayah yang dimohonkan perluasan;	
8	surat pernyataan kesanggupan membayar kompensasi data dan informasi yang ditetapkan oleh Menteri.	